



Arus Jurnal Sosial dan Humaniora  
(AJSH)

Website: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>  
Email: [jurnal.ajsh@ardenjaya.com](mailto:jurnal.ajsh@ardenjaya.com)



---

## Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan

---

### INFO PENULIS    INFO ARTIKEL

Erfain            ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara    Vol. 1, No. 3, Desember 2021  
Erfain454@gmail.com    <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Eko Harianto  
Universitas Terbuka  
ehariantoe4@gmail.com

Herman Titop  
Universitas Sulawesi Tenggara  
hermantitop980@gmail.com

Haeruddin  
Universitas Sulawesi Tenggara  
haersituru@gmail.com

St. Jawiah  
Universitas Sulawesi Tenggara  
sjawiah7@gmail.com

Haeriyah  
Universitas Sulawesi Tenggara  
haeriyah.1957@gmail.com

Nonia Sakka Lebang  
Universitas Sulawesi Tenggara  
lebangnonia@gmail.com

Risman Togala  
Universitas Sulawesi Tenggara  
okrisman23@gmail.com

© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

#### **Saran Penulisan Referensi:**

Erfain, Harianto, E., Tito, H., Haerudin, Jawiah, S., Haeriyah, Lebang, N. S., Togala, R. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 108-117.

---

### Abstrak

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan telah efektif dilaksanakan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu program penanggulangan kemiskinan dan kedudukannya sebagai bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang memberikan bantuan secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) terhadap peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan efektivitas PKH bagi rumah tangga miskin. Penelitian dilakukan dengan kualitatif tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari PKH merupakan bagian dari program yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, pada pelaksanaannya terhadap penentuan sasaran program PKH terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin di Kecamatan Batuatas belum bisa efektif.

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Efektifitas

### Abstract

The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation efforts has been effectively implemented in Batuatas District, South Buton Regency. The purpose of the Family Hope Program (PKH) is a poverty alleviation program and its position as part of other poverty reduction programs that provide cash assistance to Very Poor Households (RSTM) to improve the quality of life in education and health. This study aims to describe the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in poverty alleviation efforts in Batuatas District. The aim of this research is to describe the effectiveness of PKH for poor households. The research was conducted with a qualitative descriptive type. Informants were selected purposively. Data were collected through observation, interviews, and document studies. The results showed that the goal of PKH is part of an effective program in alleviating poverty. However, in its implementation, the targeting of the PKH program for Very Poor Households in Batuatas District has not been effective.

**Keywords :** Poverty, Family Hope Program, Effectiveness.

## A. Pendahuluan

Pemberantasan kemiskinan dalam Negara, selalu di jadikan sebagai ajang perhatian penting di berbagai multi pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menghasilkan kebijakan untuk memberikan solusi atas pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat. Sebab kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, Simanjuntak, dalam (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Dirjen PMD Depdagri, 2003).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai

saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Simanjuntak, 2010).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program-program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang dicanangkan oleh pemerintah. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus juga memperhatikan masalah kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali.

Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, dalam (Utomo, Hakim, & Ribawanto, 2014). Menurut Kartasmita (1996) menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; dan ketiga, kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, dan sekaligus memacu dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat, dalam (Ekardo, Firdaus, & Elfemi, 2014). Tujuan penelitian ini melihat efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

## **Kemiskinan**

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Menurut Sudarwati dalam (Utomo, *dkk*, 2014). kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang

mempunyai potensi lebih tinggi. Lanjut, dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam (Utomo, *dkk*, 2014). membagi kemiskinan kedalam beberapa yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Dalam pelaksanaannya PKH memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relative kurang peningkatan kesejahteraan.

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4) terdiri atas 5 poin diantaranya:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sasaran PKH Akses/Wilayah merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah:

1. Pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Daerah tertinggal/terpencil; dan atau
3. Perbatasan antar negara.

Kriteria komponen penerima Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

### **Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sedangkan Steers (1985) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## **B. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Data primer diperoleh dengan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan mencari dokumen-dokumen yang sesuai tema penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) efektifitas pelaksanaan PKH di Kecamatan Batuatas (2) Kelemahan-kelemahan apa saja yang di temukan terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan tenun di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4) terdiri atas 5 poin diantaranya:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 4)

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

### **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan**

Gambaran singkat tentang wilayah Kecamatan Batuatas sebagai daerah terpencil di kelilingi yang memiliki 7 (tujuh) desa diantaranya: desa Batuatas Barat, desa Liwu, desa Wambongi, desa Tolando Jaya, desa Batuatas Timur, desa Wacuala, desa Taduasa, dengan 1 (satu) Kecamatan yaitu kecamatan Batuatas, yang berpisah dengan pulau daratan. Kecamatan Batuatas terletak di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Batuatas masuk kategori sebagai daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T). Secara letak geografis wilayah Kecamatan Batuatas di kelilingi lautan yang masuk pada kategori laut Banda diantaranya; sebelah utara berbatasan dengan laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan laut Sulawesi Selatan, sementara sebelah selatan berposisi sebagai laut Kabupaten Buton Selatan dan sebelah timur terdapat sebagai laut banda. Dari segi masyarakat Kecamatan Batuatas untuk laki-laki berprofesi sebagai nelayan dan perantau dan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Sesuai dengan data penelitian lapangan bahwa penerapan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Batuatas di lakukan secara tiba-tiba (mendadak). Dimana program PKH kementerian tersebut diluncurkan daerah untuk sampai kepada masyarakat tanpa melakukan sosialisasi dan informasinya secara tertutup. Sehingga bagi masyarakat yang dapat bantuan PKH di informasikan melalui pihak pengawas kecamatan PKH secara individu untuk datang mengambil bantuan langsung oleh pihak pengurus PKH Kecamatan Batuatas. Harusnya proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kecamatan Batuatas salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerja sama antar satuan kerja terkait.

Dengan adanya kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dalam (Utomo, *dkk*, 2014).

Lanjut, total keseluruhan masyarakat yang dapat PKH di Kecamatan Batuatas sesuai data yang dimiliki oleh pihak pengawas Kecamatan Batuatas berjumlah (861) nama atau NIK /orang. Dalam setiap orang atau pihak penerima PKH masing-masing memiliki perbedaan jumlah nominal uang yang dapatkan. Rata-rata pendapatan yang mereka peroleh dari PKH sebelum terjadinya covid 19 tahun 2018-2019, terdapat 487 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan dengan kisaran (Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000 /1 bulan). Untuk kisaran bantuan tunai nominal uang (Rp. 700.000 sampai Rp.1.100.000 /1 bulan) di dapatkan 207 NIK orang /penerima PKH. Hal yang sama pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 sampai nominal bantuan uang yang lebih besar lagi dengan jangka waktu /1 bulan) dengan jumlah 167 NIK orang /penerima PKH.

Pada tahun 2020-2021, jumlah yang sama keseluruhan penerima PKH yang ada kecamatan Batuatas berkisar (861) nama atau NIK /orang dengan beberapa orang yang berbeda. Dalam setiap orang atau pihak penerima PKH masing-masing memiliki perbedaan jumlah nominal uang yang dapatkan. Rata-rata pendapatan yang mereka peroleh dari PKH di masa terjadinya pandemic covid 19 tahun 2020-2021, terdapat 502 NIK orang/penerima PKH yang didapatkan berkisar (Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000 dengan jangka waktu /3 bulan). Untuk kisaran bantuan nominal uang tunai Rp. 700.000 sampai Rp.1.100.000 dengan jangka waktu /3 bulan) di dapatkan 207 NIK orang /penerima PKH. Sementara pada kisaran nominal uang didapatkan kisaran angka dari Rp. 1.100.000 sampai 2000.000 bahkan lebih dengan jangka waktu /3 bulan) hanya 152 NIK orang /penerima PKH. Bahkan dari sekian jumlah keseluruhan (861) penerima bantuan PKH di tahun 2020-2021, ditemukan ada beberapa penerima PKH hanya mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 250.000 /3 bulan, bahkan ada yang nihil dibawah rata-rata.

### **Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penguatan Kemiskinan Di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan**

Kelemahan-kelemahan yang di temukan dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan (Busel) memiliki banyak kelemahan diantaranya:

#### **a. Penempatan Program PKH Yang Tidak Tepat Sasaran**

Di Kecamatan Batuatas Program Keluarga Harapan (PKH) masih di temukan masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata (lemah) dan lebih membutuhkan bantuan program tersebut, namun tidak mendapatkan. Sementara masyarakat yang dikategorikan ekonomi menengah ke atas mendapatkan bantuan. Hal ini di sebabkan pengambilan data yang tidak langsung di masyarakat desa ditempat terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar bisa dilihat keadaan/fenomena untuk menjadi acuan antara layak dan tidak layak sehingga mengakibatkan pengambilan data yang tidak begitu akurat dan tidak valid, sementara para pengurus PKH kabupaten maupun Kecamatan tanpa melakukan kerjasama pada pemerintah desa maupun kecamatan.

Pada sisi yang lain pihak yang mendata hanya melihat hubungan emosional kedekatan antara yang mendata dan yang di data, factor keluarga maupun bahkan dilihat dari segi kepentingan politik untuk mendukung salah satu figure pencalonan legislative daerah sehingga di jadikan sebagai basis/massa. Jika salah satu masyarakat yang tadinya layak mendapatkan bantuan PKH namun tidak tergabung dalam barisan politik tersebut maka di keluarkan sebagai penerima bantuan.

#### **b. Tidak Mencover Semua Orang Miskin**

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan Kecamatan Batuatas dapat diketahui bahwa jumlah orang miskin sebanyak 985 orang, jadi jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Batuatas sesuai data penelitian berjumlah 861 orang. Sementara masih ada 124 RTSM miskin di Kecamatan Batuatas yang masih belum mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) tersebut. Hal tersebut bisa di katakana bahwa tidak semua orang miskin tercover untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, ini dikarenakan Program Keluarga harapan diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) memiliki beberapa kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 2018, hal. 7) diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:**

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Sehingga dapat dilihat bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mencakup semua orang miskin karena tidak memiliki kategori atau kriteria-kriteria seperti yang di jelaskan sebelumnya. Dari sekian (861) nama atau NIK /orang Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan bantuan PKH di Kecamatan Batuatas, namun masih ada 301 (35%) masyarakat yang tidak layak mendapatkan PKH karena masuk kategori ekonomi tengah dan atas namun mendapatkan bantuan. Sementara ada 43 RTSM yang memiliki beban untuk menanggung anaknya dalam kondisi bayi, ada pula yang masih mengikuti jenjang pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi dan berstatus sebagai janda, yang dulunya mendapatkan bantuan PKH untuk meringankan beban tanggungan keluarganya namun telah di keluarkan dari PKH. Pada kasus yang lain di Kecamatan Batuatas masih di temukan 2 orang ibu yang ekonominya di kategorikan sebagai RTSM masing-masing memiliki anak bayi mengalami gizi buruk yang begitu krisis namun pihak keluarganya tidak mendapatkan bantuan PKH, beruntungnya ada anggaran stanting dari desa yang siapkan untuk membantu pengobatan salah satu anak tersebut yang berbeda desa.

#### c. Koordinasi Yang Lemah Pendamping PKH Terhadap Pemerintah Lokal

Berdasarkan data hasil penelitian di Kecamatan Batuatas dapat di ketahui bahwa selaku masing-masing pemerintah desa maupun kecamatan tidak begitu mengetahui tentang bantuan PKH. Sesuai dengan hasil wawancara di lapangan juga, bahwa pemerintah setempat tidak pernah di informasikan untuk ikut terlibat terhadap program bantuan tersebut, baik dalam rapat PKH maupun pada saat pencairan. Hal tersebut dapat menimbulkan tidak adanya kerjasama antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun kecamatan. Seharusnya antara pendamping PKH dengan pemerintah desa maupun kecamatan Batuatas setempat selalu menjalin komunikasi yang baik dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan. Pendamping PKH juga hendaknya mengundang pemerintah desa maupun kecamatan dalam setiap melakukan pertemuan PKH agar ketika ada kelemahan-kelemahan di lapangan dalam penerapan program tersebut dapat di selesaikan dengan cara kerja sama demi mendukung suksesnya program dan pemanfaatan yang lebih baik bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Pada kasus yang lain pendamping PKH tidak melakukan pengontrolan atau pengawasan terhadap masyarakat yang menerima bantuan PKH untuk melakukan aktivitas kesehatan pada kondisi yang kurang sehat, serta tanpa melakukan pengontrolan untuk melihat perkembangan anak di sekolah yang orang tuanya mendapatkan bantuan.

#### d. Tidak Adanya Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Batuatas sebelum covid 19 dilaksanakan dalam setiap bulanya dan tidak menentu waktu tanggalnya. Di masa pandemic pelaksanaan penyaluran bantuan PKH dilakukan 3 (tiga) bulannya dalam 1 (satu) kali pencairan dengan jumlah yang minim. Dalam prosedur pencairan dana bantuan PKH, para peserta tidak ada sama sekali mendapat undangan yang bersifat pemberitahuan tentang kapan jadwal pencairan dana bantuan tersebut, pendamping PKH hanya memberikan informasi melalui salah satu penerima PKH untuk memberikan informasi ke penerima bantuan PKH yang lain dengan melalui mulut ke mulut, tanpa melalui surat edaran yang diberikan kepada anggota lain. Seharusnya para pendamping membuatkan jadwal pelaksanaan pencairan agar masyarakat dapat mengetahui waktu pelaksanaan dan pencairan anggaran program PKH tersebut memudahkan para penerima.

Sementara pada kasus yang lain buku tabungan rekening maupun ATM bagi penerima PKH di kecamatan Batuatas sebanyak (861) bukanya di pegang oleh masyarakat sendiri yang



menjadi haknya untuk mendapatkan bantuan. Melainkan buku tabungan dan ATM tersebut di pegang oleh satu pengurus PKH untuk melakukan pencairan di bank yang dituju, dan masyarakat sebagai penerima tidak memahami berapa jumlah yang mereka dapatkan bantuan PKH yang langsung dari pusat dalam melakukan pencairan. Pada waktu yang berbeda masyarakat sebagai penerima akan mendapatkan informasi berapa jumlah nominal uang yang mereka dapatkan, ketika para pengurus datang untuk membagikan uang tanpa memiliki bukti transaksi dari pihak bank. Menurut keterangan penelitian bahwa pemegangan kartu ATM dan buku tabungan bank akan memudahkan bagi masyarakat namun akan lebih memudahkan terjadinya pemotongan uang dari masyarakat terhadap para pengurus, sehingga mengakibatkan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

e. Jumlah Bantuan Tidak Sesuai Dan Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Batuatas bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan tidak menentunya jumlah bantuan yang diterima. Bahwa jumlah bantuan yang mereka terima berbeda-beda, sebagian masyarakat yang lebih tinggi beban tanggungannya seperti mempunyai anak bayi, anak strata SD, SMP, SMA bahkan sampai jenjang perkuliahan tinggi namun lebih kecil nominal uang bantuan PKH yang mereka dapatkan. Sementara sebagian masyarakat lebih kecil tanggungan bebannya namun lebih besar nominal uang yang mereka dapatkan dari bantuan PKH itu pun belum cukup untuk kebutuhan hidupnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan kurang efektif baik dari segi pendidikan dalam melihat anak-anak RTSM yang mendapatkan bantuan PKH terhadap perkembangan minat pendidikan antara rajin dan tidaknya, maupun melihat dan mengukur di bidang kesehatan terhadap ibu RTSM apakah sering membawa anaknya berobat ke Puskesmas dan balita tidak lagi kekurangan gizi, namun tidak data yang menunjukkan tersebut. Hal ini disebabkan pendamping PKH yang kurang efektif dalam melihat perkembangan tersebut.

Pada sisi kesejahteraan terhadap rumah tangga sangat miskin (RTSM) dalam penentuan sasaran PKH di kecamatan Batuatas masih dianggap belum tepat sasaran, karena masih ditemukan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas telah mendapatkan bantuan PKH, sementara sebagian masyarakat yang ekonomi di bawah dari rata-rata kategori (ekonomi lemah) tidak mendapatkan bantuan, hal tersebut tergantung pada kedekatan emosional, keluarga maupun kedekatan tim politik dalam setiap pencalonan pilcaleg kabupaten Buton Selatan (Busel).

Sehingga pada sisi yang lain juga secara khusus penetapan sasaran penerima bantuan PKH bagi RTSM di kecamatan Batuatas belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan buku tabungan bank maupun ATM masyarakat sebagai penerimaan bantuan di pegang oleh para pengurus PKH untuk mencairkan anggaran tanpa bukti transaksi dari pihak bank, sehingga masyarakat tidak pernah tahu berapa banyak bantuan yang mereka peroleh yang digelontorkan dari pusat secara langsung dari bank melainkan dari para pengurus. Pada sisi lain penentuan jadwal yang selalu berubah-ubah dan tidak ada jadwal untuk menentukan atau mengetahui penerimaan PKH terhadap masyarakat dalam setiap pencairan atau penerimaan. Hal ini memudahkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya komunikasi dan kerja sama antara pengurus PKH sebagai pengawas dengan pemerintah desa dan Kecamatan dalam mengawasi/mengontrol sukses program PKH tersebut.

#### E. Referensi

- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1-9.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. (2018). Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- Kartasmita, G. (1996) Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: Pustaka Cakra.

- Rosalina, I. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2014) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 29-34.